



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN  
BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK KEGIATAN SWAKELOLA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan unsur penerimaan, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan guna menentukan besaran tarif pelaksanaan untuk kegiatan Swakelola Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk kegiatan Swakelola Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Non-Personil untuk kegiatan Jasa Konsultansi Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK KEGIATAN SWAKELOLA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil merupakan standar tarif layanan yang dibebankan kepada masyarakat umum dan aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya Universitas Syiah Kuala untuk kegiatan swakelola di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

- (1) Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk kegiatan Swakelola Universitas Syiah Kuala adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I merupakan Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli;
  - b. Lampiran II merupakan Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Sub Profesional;
  - c. Lampiran III merupakan Standar Maksimal Biaya Langsung untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*);
  - d. Lampiran IV merupakan Standar Maksimal Biaya Langsung Non-Personil (*Direct Cost*); dan

- e. Lampiran V merupakan Standar Maksimal Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bersertifikat.

Pasal 3

Standar maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Univeristas Syiah Kuala.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 59 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL  
 DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK  
 KEGIATAN SWAKELOLA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli

Tenaga ahli dan Tahun pengalaman	Rupiah Per Bulan		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	**)	25.000.000	32.000.000
2	**)	27.000.000	35.000.000
3	20.000.000	29.000.000	37.000.000
4	22.000.000	31.000.000	39.000.000
5	24.000.000	33.000.000	41.000.000
6	25.000.000	35.000.000	43.000.000
7	27.000.000	37.000.000	46.000.000
8	29.000.000	40.000.000	48.000.000
9	30.000.000	41.000.000	50.000.000
10	32.000.000	43.000.000	52.000.000
11	33.000.000	46.000.000	54.000.000
12	35.000.000	48.000.000	57.000.000
13	37.000.000	49.000.000	59.000.000
14	38.000.000	52.000.000	61.000.000
15	40.000.000	54.000.000	63.000.000
16	42.000.000	55.000.000	65.000.000
17	43.000.000	58.000.000	68.000.000
18	45.000.000	60.000.000	70.000.000
19	47.000.000	62.000.000	72.000.000
20	48.000.000	64.000.000	74.000.000
21	50.000.000	66.000.000	76.000.000
22	52.000.000	68.000.000	79.000.000
23	53.000.000	70.000.000	81.000.000
24	55.000.000	72.000.000	83.000.000
>25	57.000.000	74.000.000	85.000.000

\*) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun dianggap *Sub Profesional*

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 4 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,



MARWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL  
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK  
KEGIATAN SWAKELOLA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Sub Profesional

No	Personil	Rupiah per bulan
1.	Cad/Cam operator	12.000.000
2.	Software programmer	14.000.000
3.	Hardware/technician	12.000.000
4.	Facilitator	12.000.000
5.	Senior Assistant Professional Staff	15.000.000
6.	Assistant Professional Staff	14.500.000
7.	Special Technician/Inspector	14.000.000
8.	Technician	12.000.000
9.	Inspector	12.000.000
10.	Surveyor	11.000.000

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.


MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,



MARWAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL  
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK  
KEGIATAN SWAKELOLA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Pendukung  
(Supporting Staff)

No	Personil	Rupiah per bulan
1.	Advisor	14.500.000
2.	Office Manager	12.000.000
3.	Site Office Manager/Administrator	10.500.000
4.	Secretary	7.500.000
5.	Computer Operator/Typist	6.500.000
6.	Drafter	6.000.000
7.	Local Supporting	4.500.000
8.	Office Boy	4.500.000
9.	Driver	5.000.000
10.	Office Guard/Security Officer	4.500.000

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,





No.	Jenis pengeluaran	Satuan	Harga (RP)	Keterangan
6.	Biaya Instalasi Telepon/ Internet/Website	Unit	At Cost	

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,





LAMPIRAN V  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL  
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK  
KEGIATAN SWAKELOLA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Standar Maksimal Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bersertifikat

No.	Jenis pengeluaran	Satuan	Harga (RP)	Keterangan
1.	Pendidikan/Pelatihan Profesional Internasional bersertifikat	OK	35.0000.000	• Biaya sudah termasuk modul, konsumsi, akomodasi dan uji kompetensi internasional.
2.	Pendidikan/Pelatihan Profesional Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota bersertifikat	OK	20.0000.000	• Biaya sudah termasuk modul, konsumsi, akomodasi dan uji kompetensi nasional.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
Manajemen dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN